



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nengah Agung Reshiyani Alias Dwi Samsuri Alias Agung Bin Alm. Suparmo
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /22 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Keroncong RT 02 RW 05 Desa Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang.Dukuh Turus Desa Purwosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nengah Agung Reshiyani Alias Dwi Samsuri Alias Agung Bin Alm. Suparmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mgt tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mgt tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NENGAG AGUNG RESHIYANI Alias DWI SAMSURI Alias AGUNG Bin (Alm) SUPARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NENGAG AGUNG RESHIYANI Alias DWI SAMSURI Alias AGUNG Bin (Alm) SUPARMO dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Type Accord Nopol AE 1238 NH jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1987 isi silinder 1950 cc warna hijau tua nomor rangka : SE354872860, nomor mesin : NA703220 an YOPA SETIYOSO alamat jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;



- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Type Accord Nopol AE 1238 NH jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1987 isi silinder 1950 cc warna hijau tua nomor rangka : SE354872860, nomor mesin : NA703220 an YOPA SETIYOSO alamat jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Type Accord Nopol AE 1238 NH jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1987 isi silinder 1950 cc warna hijau tua nomor rangka : SE354872860, nomor mesin : NA703220 an YOPA SETIYOSO alamat jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;

Dikembalikan kepada saksi OCTO Fianto Wiwid Adi.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa NENGAG AGUNG RESHIYANI Alias DWI SAMSURI Alias AGUNG Bin (Alm) SUPARMO pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang



maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal saat saksi korban OCTO Fianto Wiwid Adi berniat menjual mobil Honda Acoord Warna Hijau Tua Tahun 1987 Nopol AE 1238 NH miliknya seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Lalu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang kerumah saksi korban menawarkan mobil milik saksi korban seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), untuk meyakinkan saksi korban terdakwa yang merupakan pegawai swasta mengaku berprofesi sebagai anggota TNI yang berdinasi di Jakarta dan Magetan serta bertempat tinggal di Kec. Bendo Kab. Magetan dengan niat apabila saksi korban menyerahkan mobil nya terdakwa akan memiliki mobil tersebut tanpa membayar lalu menjualnya dan hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi, kemudian saksi korban sepakat dengan harga yang diminta terdakwa yakni tersebut Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan batas akhir pembayaran mobil tersebut tanggal 6 November 2019, lalu karena sudah percaya saksi korban menyerahkan kunci kontak mobil dan STNK kepada terdakwa. Keesokan harinya pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban menggunakan jasa ojek dengan membawa accu/aki karena sebelumnya aki mobil tersebut rusak, setelah terdakwa berhasil memperbaiki mobil tersebut dan mesin menyala, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi korban bahwa mobil akan terdakwa bawa dan saksi korban menjawab "silahkan mobil dibawa" . Setelah mobil dalam kekuasaan terdakwa sampai saat waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati yakni tanggal 6 November 2019 terdakwa tidak membayar mobil milik saksi korban dan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan mobil saat diminta oleh saksi korban, serta terdakwa berusaha menjual mobil milik saksi korban tanpa ijin, sehingga pada tanggal 12 Desember 2019 saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Magetan untuk di proses hukum. Akibat perbuatan terdakwa saksi OCTO Fianto Wiwid Adi mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP-----

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa NENGAG AGUNG RESHIYANI Alias DWI SAMSURI Alias AGUNG Bin (Alm) SUPARMO pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mageta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal saat saksi korban OCTO Fianto Wiwid Adi berniat menjual mobil Honda Acoord warna hijau tua Tahun 1986 Nopol AE 1238 NH miliknya seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Lalu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi korban menawarkan mobil milik saksi korban seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), untuk meyakinkan saksi korban terdakwa yang merupakan pegawai swasta mengaku berprofesi sebagai anggota TNI yang berdinis di Jakarta dan Magetan serta bertempat tinggal di Kec. Bendo Kab. Magetan, kemudian saksi korban sepakat dengan harga yang diminta terdakwa yakni tersebut Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan batas akhir pembayaran mobil tersebut tanggal 6 November 2019, lalu karena sudah percaya saksi korban menyerahkan kunci kontak mobil dan STNK kepada terdakwa. Keesokan harinya pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban menggunakan jasa ojek dengan membawa accu/aki karena sebelumnya aki mobil tersebut rusak, setelah terdakwa berhasil memperbaiki mobil tersebut dan mesin menyala, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi korban bahwa mobil akan terdakwa bawa dan saksi korban menjawab "silahkan mobil dibawa" . Setelah mobil dalam kekuasaannya timbul niat terdakwa memiliki mobil tersebut tanpa hak lalu menjualnya dan hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi, sehingga sampai saat waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati yakni tanggal 6 November 2019 terdakwa tidak membayar mobil milik saksi korban dan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan mobil saat diminta oleh saksi korban , serta terdakwa berusaha menjual mobil milik saksi korban tanpa ijin, sehingga pada tanggal 12 Desember 2019 saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Magetan untuk di proses

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum. Akibat perbuatan terdakwa saksi OCTO Fianto Wiwid Adi mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. OCTO Fianto Wiwid Adi, dibawah sumpah menurut agama Islam, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu penipuan atau penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 08.30 WIB di jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan yang dimaksud adalah mengenai jual beli mobil Honda Accord Tahun 1987 Nopol AE 1238 NH milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi menjual/menawarkan mobil Honda Acoord Warna Hijau Tua Tahun 1987 Nopol AE 1238 NH miliknya seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 terdakwa datang kerumah saksi korban menawar mobil milik saksi korban seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat datang terdakwa mengaku berprofesi sebagai anggota TNI yang berdinis di Jakarta dan Magetan serta bertempat tinggal di Kec. Bendo Kab. Magetan;



- Bahwa saksi korban dan terdakwa sepakat dengan harga yang diminta terdakwa yakni tersebut Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan batas akhir pembayaran mobil tersebut tanggal 6 November 2019;
- Bahwa karena sudah sepakat dan percaya kalau terdakwa adalah anggota TNI sehingga saksi korban menyerahkan kunci kontak mobil dan STNK kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban di jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan mengambil mobil;
- Bahwa setelah mobil dalam kekuasaan terdakwa sampai saat waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati yakni tanggal 6 November 2019 terdakwa tidak membayar mobil milik saksi korban dan terdakwa tidak bisa dihubungi dan saat dicari di daerah Bendo tidak ada orang bernama Agung/terdakwa;
- Bahwa karena tidak ada itikad baik dari terdakwa sehingga pada tanggal 12 Desember 2019 saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Magetan untuk di proses hukum;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya

Saksi 2. YOPA SETIYOSO, dibawah sumpah menurut agama Islam, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan adalah saksi OCTO Fianto Wiwid Adi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mgt



- Bahwa saksi OCTO FIANTO WIWID ADI adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 08.30 WIB di jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan yang dimaksud adalah mengenai jual beli mobil Honda Accord Tahun 1987 Nopol AE 1238 NH milik saksi OCTO FIANTO WIWID ADI;
- Bahwa awalnya saksi OCTO FIANTO WIWID ADI menjual/menawarkan mobil Honda Acoord Warna Hijau Tua Tahun 1987 Nopol AE 1238 NH miliknya seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa saksi korban OCTO FIANTO WIWID ADI bercerita kepada saksi bahwa mobilnya laku dibeli oleh terdakwa NENGAG AGUNG dengan kesepakatan harga yang diminta terdakwa yakni tersebut Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan batas akhir pembayaran mobil tersebut tanggal 6 November 2019;
- Bahwa saksi juga tinggal di alan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tempat mobil diparkir sehari-hari;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 wib mobil milik saksi sudah tidak ada di rumah tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil karena rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada yang ijin saat mengambil mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil dalam kekuasaan terdakwa sampai saat waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati yakni tanggal 6 November 2019 terdakwa tidak membayar mobil milik saksi korban OCTO FIANTO WIWID ADI dan terdakwa tidak bisa dihubungi dan saat dicari di daerah Bendo tidak ada orang bernama Agung/terdakwa;
- Bahwa karena tidak ada itikad baik dari terdakwa sehingga pada tanggal 12 Desember 2019 saksi korban OCTO FIANTO WIWID ADI melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Magetan untuk di proses hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mgt



Menimbang, bahwa Terdakwa Nengah Agung Reshiyani Alias Dwi Samsuri Alias Agung Bin Alm. Suparmo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Octo Fiabto akan menjual sebuah mobil kemudian terdakwa menawarkan mobil milik saksi korban yakni Honda Acoord Warna Hijau Tua Tahun 1987 Nopol AE 1238 NH pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban terdakwa yang merupakan pegawai swasta mengaku berprofesi sebagai anggota TNI yang berdomisili di Jakarta dan Magetan serta bertempat tinggal di Kec. Bendo Kab. Magetan;
- Bahwa kemudian saksi korban sepakat dengan harga yang diminta terdakwa yakni tersebut Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan batas akhir pembayaran mobil tersebut tanggal 6 November 2019;
- Bahwa walaupun belum dibayar, saksi korban percaya dan menyerahkan kunci kontak mobil dan STNK kepada terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban di jalan Wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa setelah mengambil mobil milik saksi korban, saksi korban sempat menghubungi saksi korban untuk memastikan keberadaan mobilnya;
- Bahwa setelah mobil dalam kekuasaan terdakwa sampai saat waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati yakni tanggal 6 November 2019 terdakwa tidak membayar mobil milik saksi korban dan terdakwa sengaja tidak mengaktifkan nomornya sehingga saksi korban tidak bisa menghubungi;
- Bahwa niat terdakwa dari awal mengaku anggota TNI dan beralamat di Kecamatan Bendo Magetan adalah agar saksi korban percaya lalu menyerahkan mobilnya kepada terdakwa lalu menggunakannya untuk kepentingan pribadi/dipakai sendiri sehari-hari tanpa membayar;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Type Accord Nopol AE 1238 NH jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1987 isi silinder 1950 cc warna hijau tua nomor rangka : SE354872860, nomor mesin : NA703220 an YOPA SETIYOSO alamat jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Type Accord Nopol AE 1238 NH jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1987 isi silinder 1950 cc warna hijau tua nomor rangka : SE354872860, nomor mesin : NA703220 an YOPA SETIYOSO alamat jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Type Accord Nopol AE 1238 NH jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1987 isi silinder 1950 cc warna hijau tua nomor rangka : SE354872860, nomor mesin : NA703220 an YOPA SETIYOSO alamat jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ~ Bahwa benar saksi OCTO Fianto Wiwid Adi menjual/menawarkan mobil Honda Accord Warna Hijau Tua Tahun 1987 Nopol AE 1238 NH miliknya seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- ~ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 terdakwa datang kerumah saksi korban menawarkan mobil milik saksi korban seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- ~ Bahwa benar terdakwa yang merupakan pegawai swasta mengaku kepada saksi korban OCTO Fianto Wiwid Adi berprofesi sebagai anggota TNI yang berdinis di Jakarta dan Magetan serta bertempat tinggal di Kec. Bendo Kab. Magetan;



- ~ Bahwa benar saksi korban dan terdakwa sepakat dengan harga yang diminta terdakwa yakni tersebut Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan batas akhir pembayaran mobil tersebut tanggal 6 November 2019;
- ~ Bahwa benar karena sudah sepakat dan percaya kalau terdakwa adalah anggota TNI sehingga saksi korban menyerahkan kunci kontak mobil dan STNK kepada terdakwa;
- ~ Bahwa benar pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban di jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan mengambil mobil;
- ~ Bahwa benar setelah mobil dalam kekuasaan terdakwa sampai saat waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati yakni tanggal 6 November 2019 terdakwa tidak membayar mobil milik saksi korban dan terdakwa tidak bisa dihubungi dan saat dicari di daerah Bendo tidak ada orang bernama Agung/terdakwa;
- ~ Bahw benar niat terdakwa dari awal mengaku sebagai anggota TNI saat membeli mobil milik saksi korban OCTO Fianto Wiwid Adi agar saksi korban percaya lalu menyerahkan mobil nya kepada terdakwa tanpa membayar lalu menggunakannya untuk dipakai sehari-hari;
- ~ Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa saksi OKTO Fianto Wiwid Adi mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur barang Siapa;

2. Unsur *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *“Barang Siapa”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang hadir di depan persidangan adalah Terdakwa **NENGAH AGUNG RESHIYANI Alias DWI SAMSURI Alias AGUNG Bin (Alm) SUPARMO** sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan terdakwa dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, sehingga tidak ada error in persona, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum berupa orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dapat dipidana, dengan demikian unsur *“Barang Siapa”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative, dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsure ini maka unsure ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, berarti perbuatan yang dilakukan terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan suatu rangkaian kebohongan yang dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada terdakwa. Rangkaian kebohongan tersebut dapat berupa bujuk rayu ataupun dengan janji-janji baik dengan lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum LAMINTANG “tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu didepan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa



lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu.

Menimbang bahwa dengan maksud berarti perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah termasuk dalam niatnya atau tujuan dari terdakwa .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, berawal saat saksi korban OCTO Fianto Wiwid Adi berniat menjual mobil Honda Acoord Warna Hijau Tua Tahun 1987 Nopol AE 1238 NH miliknya seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Lalu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang kerumah saksi korban menawarkan mobil milik saksi korban seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), untuk meyakinkan saksi korban terdakwa yang merupakan pegawai swasta mengaku berprofesi sebagai anggota TNI yang berdinis di Jakarta dan Magetan serta bertempat tinggal di Kec. Bendo Kab. Magetan dengan niat apabila saksi korban menyerahkan mobil nya terdakwa akan memiliki mobil tersebut tanpa membayar lalu menggunakannya untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban sepakat dengan harga yang diminta terdakwa yakni tersebut Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan batas akhir pembayaran mobil tersebut tanggal 6 November 2019, lalu karena sudah percaya saksi korban menyerahkan kunci kontak mobil dan STNK kepada terdakwa. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa mengambil mobil di saksi korban di jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan untuk mengambil mobil. Setelah mobil dalam kekuasaan terdakwa sampai saat waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati yakni tanggal 6 November 2019 terdakwa tidak membayar mobil milik saksi korban dan melarikan diri serta tidak mengaktifkan handphone miliknya agar tidak terlacak. Akibat perbuatan terdakwa saksi OCTO Fianto Wiwid Adi mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).



Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan membeli mobil yang akan dijual tersebut dengan mengaku sebagai anggota TNI, tujuannya untuk meyakinkan saksi korban agar percaya dan menyerahkan mobil tersebut selanjutnya mobil tersebut dilarikan Terdakwa tanpa dibayar hal tersebut merupakan suatu bentuk rangkaian kebohongan dan tipu muslihat berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam perbuatan terdakwa telah ada unsur "bedrog";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Type Accord Nopol AE 1238 NH jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1987 isi silinder 1950 cc warna hijau tua nomor rangka : SE354872860, nomor mesin : NA703220 an YOPA SETIYOSO alamat jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Type Accord Nopol AE 1238 NH jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1987 isi silinder 1950 cc warna hijau tua nomor

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mgt



angka : SE354872860, nomor mesin : NA703220 an YOPA SETIYOSO alamat jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Type Accord Nopol AE 1238 NH jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1987 isi silinder 1950 cc warna hijau tua nomor rangka : SE354872860, nomor mesin : NA703220 an YOPA SETIYOSO alamat jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Octo Fianto Wiwid Adi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Octo Fianto Wiwid Adi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nengah Agung Reshiyani Alias Dwi Samsuri Alias Agung Bin Alm. Suparmo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Nengah Agung Reshiyani Alias Dwi Samsuri Alias Agung Bin Alm. Suparmo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan; -----

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mgt



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Type Accord Nopol AE 1238 NH jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1987 isi silinder 1950 cc warna hijau tua nomor rangka : SE354872860, nomor mesin : NA703220 an YOPA SETIYOSO alamat jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Type Accord Nopol AE 1238 NH jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1987 isi silinder 1950 cc warna hijau tua nomor rangka : SE354872860, nomor mesin : NA703220 an YOPA SETIYOSO alamat jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Type Accord Nopol AE 1238 NH jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1987 isi silinder 1950 cc warna hijau tua nomor rangka : SE354872860, nomor mesin : NA703220 an YOPA SETIYOSO alamat jalan wilis Rt 05 Rw 01 Desa Klegen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;

Dikembalikan kepada saksi OCTO Fianto Wiwid Adi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh kami, D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H..Mkn, sebagai Hakim Ketua, Yuniarto Agung Nurcahyo, S.H., Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Karsena, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.

D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H..Mkn

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jaka Karsena, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18